



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

LABORATORIUM INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui Program *One Agency One Innovation*;
- b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi Program *One Agency One Innovation* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya fasilitasi, asistensi dan pendampingan melalui pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Laboratorium Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

f. b.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 246 Nomor 7), sebagaimana telah diubah

f A

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga, PT. Subang Sejahtera, PT. Subang Energi Abadi, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang Gemi Nastiti.
7. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.

8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Laboratorium Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut LABINOV adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. *One Agency One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
14. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya.
15. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan LABINOV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

- (2) Pelaksanaan LABINOV bertujuan untuk :
- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di Lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. fasilitasi, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
 - c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
 - d. diseminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Sasaran LABINOV adalah :
- a. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer inovasi;
 - d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan LABINOV meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. tahapan inovasi;
- c. kriteria inovasi;
- d. jenis inovasi;
- e. tim LABINOV; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 4

- (1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjangkau dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LABINOV.
- (3) LABINOV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis Program *One Agency One Innovation*.
- (4) Program *One Agency One Innovation* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan setiap Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minimal satu inovasi dalam setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak ada konflik kepentingan;
 - e. berorientasi pada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa :
 - a. kompetisi inovasi, yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan BUMD;
 - b. pembentukan Aplikasi Inovasi yang merupakan sistem berbasis *web* yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan inovasi.

f h

Pasal 6

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemetaan basis data inovasi;
 - b. penguatan keberlanjutan inovasi/fasilitasi replikasi inovasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi.

BAB V

TAHAPAN INOVASI

Pasal 7

- (1) Tahapan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.
- (2) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. *drum up*;
 - b. *diagnose*;
 - c. *design*;
 - d. *deliver*; dan
 - e. *display*.

Pasal 8

- (1) *Drum up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat yang bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator (*innovation practitioner*) baik secara individu maupun kolektif.
- (2) *Drum up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain :
 - a. sosialisasi;
 - b. kuliah umum; dan
 - c. visitasi ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

Pasal 9

- (1) *Diagnose* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (*innovation practitioner*) untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya.
- (2) Untuk menggali potensi dan mengerahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan tahap *diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka metode yang digunakan adalah *workshop diagnose*.
- (3) Berdasarkan hasil *workshop diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan proses validasi ide inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 10

- (1) *Design* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi inovasi termasuk pemetaan *stakeholder* berikut strategi komunikasinya.
- (2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan metode *workshop*.
- (3) Berdasarkan hasil *workshop design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan proses validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* rencana aksi inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 11

- (1) *Deliver* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal ataupun informal.
- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.

- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survei lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara *online*.

Pasal 12

- (1) *Display* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik.
- (2) Kegiatan *Display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pameran inovasi;
 - b. *talkshow* inovasi;
 - c. seminar inovasi; atau
 - d. gabungan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VI

KRITERIA INOVASI

Pasal 13

Kriteria inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. kebaruan, memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan belum pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan yang lebih baik;
- b. kemanfaatan, inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain, artinya harus bermanfaat bagi pengguna layanan;
- c. memberi solusi, inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
- d. dapat direplikasikan, inovasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berlaku secara berkesinambungan, artinya inovasi tidak boleh berhenti pada satu titik, perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem; dan

tb

- e. kompatibilitas, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau sesuai dengan sistem di luar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan.

BAB VII

JENIS INOVASI

Pasal 14

Jenis inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah :

- a. inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada pada tataran konseptual. Inovasi ini fokus pada pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
- e. inovasi teknologi, menitikberatkan pada penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaharuan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan melalui penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

BAB VIII
TIM LABINOV
Pasal 15

- (1) LABINOV dilaksanakan oleh Tim LABINOV.
- (2) Tim LABINOV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim LABINOV Kabupaten;
 - b. Tim LABINOV pada Perangkat Daerah dan BUMD.
- (3) Tim LABINOV Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim LABINOV pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan BUMD.
- (5) Susunan dan tugas Tim LABINOV pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
 - a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
 - b. evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi dan replikasi/transfer guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal *12 Oktober 2021*
BUPATI SUBANG,

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BP4D	
Kabid. <i>Libang</i>	


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal *12 Oktober 2021*.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR *71*